

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung proses pembangunan dewasa ini. Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan, merupakan lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana atau kekuarangan dana, di sini bank berperan sebagai perantara keuangan masyarakat.¹ Untuk menunjang kelancaran sekaligus keamanan dalam menjalankan peranannya sebagai perantara keuangan masyarakat dan sebagai *agent development*, perlu dipahami hal-hal yang mendasar dari segi hukum, khususnya hukum perbankan.

Praktik perbankan di Indonesia, dari segi hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum tersebut, diantaranya ada yang berbentuk undang-undang dan peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI). Peraturan-peraturan ini salah satunya berhubungan dengan pemberian kredit oleh bank.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)². Baik Bank Umum maupun BPR secara garis besar mempunyai fungsi yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun

¹ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 97.

² Abdulkadir Muhammad, *hokum perusahaan Indonesia, cetakan ke -4* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2010) hlm.261

dan menyalurkan dana masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Yang membedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan usaha sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.³

Meskipun memiliki perbedaan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya di dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴ Hal ini dimaksudkan supaya setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) karena sumber dana kredit berasal dari simpanan masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, No. 7 tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN. No. 3472, Ps. 14.

⁴ Indonesia, Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, No. 10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 8.

Peraturan perundang-undangan memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Sedangkan secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.⁶ Oleh karena itu setiap kredit yang diberikan selain harus memenuhi prinsip kehati-hatian seperti telah tersebut di atas, seyogyanya dalam kredit harus terpenuhi prinsip kepercayaan.

Selain kepercayaan bahwa nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, juga kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya dan dapat meningkatkan atau memajukan usahanya.

Banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Perkreditan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Perkreditan Rakyat adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible, hal ini sejalan

⁵ Ibid., Ps. 1.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 57.

dengan penggunaan agunan berupa kartu BPJS dalam pemberian kredit Di PT BPR Mangun Pundiya.

Agunan kredit yang di pegang oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiya yang berupa kartu BPJS berpotensi menjadi kredit-kredit bermasalah, pasalnya banyak debitur yang akhirnya mangkir dari kewajibanya. Untuk produk dengan jaminan BPJS/Jamsostek ini di buktikan dengan Memorandum Direksi Nomor 522/M-DIR/X/16 Tanggal 01 September 2016 Prihal Kredit Tanpa Agunan.

Selain agunan yang menurut penulis beresiko menjadi kredit bermasalah, proses dan persyaratan yang terlalu mudah membuat PT BPR Mangun Pundiya rentan terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur, beberapa syarat yang telah tercantum dalam brosur-brosur yang di sebar oleh pihak PT BPR Mangun Pundiya tertulis syarat-syarat untuk dapat mengajukan kredit, namun seringkali kelengkapanya tidak terlalu di indahkan, apalagi jika debitur-debitur yang memiliki kedekatan khusus dengan karyawan ataupun petinggi di PT BPR Mangun Pundiya, hal ini juga ikut memperkuat potensi dari kredit-kredit macet ini.

Penyelesaian pada kredit bermasalah inipun cukup membingungkan, karena saat terjadi kemacetan pada pembayaran angsuran kredit oleh para debitur, perusahaan atau bank memiliki banyak sekali kendala dalam menyelesaikanya, seperti banyaknya debitur yang menghilang atau tidak diketahui keberadaanya karena mayoritas penerima kredit dengan agunan BPJS ini adalah karyawan di suatu perusahaan yang berstatus kontrak maupun tetap, hal ini jelas merugikan pihak bank.

Mengenai jaminan yang berupa kartu BPJS inilah yang di rasa tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa *“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank”*. Sehingga dengan adanya pasal tersebut, bank dalam memberikan kredit diharapkan untuk menyeimbangkan prinsip profitability dan safety.

Hal ini pun di perkuat dengan ketentuan bagi pemegang kartu BPJS yang tertera di belakang kartu BPJS, di dalamnya di jelaskan beberapa point tentang pemegang kartu diantaranya

1. Informasikan nomor peserta dan hak-hak BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga/ahli waris
2. Jika anda pindah perusahaan , laporkan nomor peserta kartu anda kepada perusahaan yang baru
3. Kartu ini tidak dapat dijadikan jaminan
4. Kartu ini disimpan dengan aman, penyalahgunaanya dapat di tuntutan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Sedangkan Kartu BPJS Sendiri yang menjadi jaminan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), secara khusus BPJS memang tidak diatur dalma KUHPer, namun mengenai jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan jaminan khusus dalam Pasal 1132. Pasal 1131 KUHPer mengatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sedangkan Pasal 1132 KUHPer mengatakan sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁷

Dengan demikian Pasal 1132 KUHPer mempunyai sifat yang mengatur/mengisi/ melengkapi (aanvullendrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang.⁸ Lalu bagaimana dengan BPJS Bisakah dipindah alihkan kepada pihak kreditur saat terjadi Kredit bermasalah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apakah sebenarnya kartu BPJS itu jika dijadikan agunan dalam perikatan utang piutang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan menurut aturan yang berlaku, dan bagaimana konsep penyelesaian agar tidak merugikan pihak bank maupun nasabah, karena itu penulis merumuskan judul tesis ini sebagai berikut

“Tinjauan Yuridis Terhadap pemberian penyelesaian Kredit bermasalah di PT BPR Mangun Pudiyasa Yang Agunanya Berupa Kartu BPJS Di Hubungkan

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004) hlm.291

⁸ Ny. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 10.

Dengan Dengan Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemberian dan penyelesaian kredit bermasalah Antara PT BPR Mangun Pundiya dengan Nasabah yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak sehingga sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Bank yang menjadikan kartu BPJS sebagai jaminan kredit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pemberian dan penyelesaian kredit bermasalah Antara PT BPR Mangun Pundiya dengan Nasabah yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak sehingga sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban bank yang menjadikan kartu BPJS sebagai jaminan kredit .

3. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi Teoritis maupun segi praktis

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu di bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankan

2. Secara praktis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk bank-bank yang ada di Indonesia , khususnya Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiayasa dalam Memberikan kredit kepada debitur dan menangani kredit bermasalah (macet) agar tingkat kesehatan bank tetap stabil dan terjaminya dana para nasabah Penyimpan Dana.

4. Kajian Pustaka

Tugas Bank sebagai lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah terutama di pedesaan yang memerlukan bantuan kredit untuk modal kerja bagi kegiatan produksinya. Lembaga perkreditan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat penggerak bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat, Rakyat Indonesia untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian bank merupakan salah satu alat yang menunjang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.

Namun BPR juga harus menjaga bank dari kredit-kredit bermasalah karena apa yang bank salurkan harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan para nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu diharapkan BPR dapat dengan jeli ,teliti dan hati-hati dalam memberika kredit kepada setiap debitur.

Khusus dalam dalam penelitian ini terfokus pada BPR Mangun Pundiayasa di kota bandung, Sesuai dengan Memorandum Direksi Nomor 522/M-DIR/X/16 Tanggal 01 September 2016 Prihal Kredit Tanpa Agunan, didalamnya memuat

berbagai hal mengenai Kredit Tanpa Agunan Tersebut Salah satunya Mengenai Agunan yang Dijaminkan, Dengan adanya produk KTA yg jaminanya berupa kartu BPJS ini penulis menilai bahwa Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa *“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank”*. Belum terwujud dengan adanya produk tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

Namun demikian untuk mendapatkan jawaban yang final dan tegas secara ilmiah mengenai undang-undang tersebut, masih memerlukan penelitian lebih mendalam terkait penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di PT BPR Mangun Pundiya.

Guna menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi penelitian terhadap judul dan masalah yang sama, maka dilakukan pengumpulan data dan pengoreksian terhadap data-data yang telah terkumpul terkait tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR mangun Pundiya yang agunanya berupa kartu BPJS dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian tentang penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Hal Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Dihubungkan

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Oleh AGUNG PRASETYA (31611013)

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet yang Objek Jaminannya Hak Atas Tanah Berstatus Hak Milik (Studi Kasus di PT BPR Asia Bintang Cemerlang Medan) Oleh BUNGARAN KEVIN SINAMBELA (140200069) Universitas Sumatera Utara

Meski terdapat beberapa penelitian tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Perkreditan Rakyat, akan tetapi pokok bahasan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi hasil penelitian ini murni sesuai dengan keilmuan yaitu ilmiah, jujur, objektif, terbuka dan rasional. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta menerima saran-saran yang bersifat membangun.

5. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian tesis ini yang diatas sudah disinggung lewat ayat al-qu'an yang berkaitan dengan penelitian ini

1. Teori Kepastian Hukum

Erns Utrecht mengemukakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari

pihak pemerintah masyarakat itu.⁹ Konsep hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang juga meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu di dalam kenyataan.¹⁰

Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Apeldoorn juga berpendapat bahwa hukum terdapat diseluruh dunia dimana ada suatu masyarakat. Oleh sebab itu sudah merupakan suatu pendapat yang diterima umum bahwa: tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sekalipun masyarakat itu sederhana. Seorang antropolog Romawi Cicero berkata: *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).¹¹

Menurut Mr. Paul Scholten hukum perdata, yaitu hukum antar perorangan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Atau kaidah yang memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan hukum antar orang satu dengan orang lainnya di dalam masyarakat (kadang-kadang antara anggota masyarakat dengan pemerintah) dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.¹²

⁹ Nandang Najmudin, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Bandung: CV. Delta Teknologi, 2012, hlm. 21.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 15.

¹¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 41.

¹² Neng Yani Nurhayani, *Diktat Perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia Semester II UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

Perikatan adalah suatu hubungan Hukum Harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu.¹³ Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Sementara menurut Abdulkadir Muhammad Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antar debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Unsur Perikatan: Adanya hubungan hukum, para pihak, prestasi, bidang harta kekayaan, dan kesepakatan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang perlunya perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 4 Hak konsumen adalah:

¹³ Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, Jakarta: Mandar Maju, 1999, hlm. 1.

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Teori Kredit

Dana yang digunakan oleh bank dalam memberikan kredit kepada debitur berasal dari simpanan masyarakat pada bank tersebut baik yang berupa tabungan maupun deposito. Penentuan besarnya bunga kredit selain berdasarkan BI rate yang berlaku juga berdasarkan besarnya rata-rata bunga simpanan masyarakat pada bank tersebut. Keuntungan bank berasal dari spread yang didapat antara bunga kredit dan bunga simpanan, oleh karena itu kredit dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha perbankan yang paling utama karena bank memperoleh pendapatannya sebagian besar berasal dari bunga kredit. Banyak orang menganggap bahwa istilah kredit dalam konteks perbankan atau pembiayaan memiliki arti yang sama dengan hutang piutang pada umumnya, namun apabila dilihat lebih lanjut keduanya memiliki pengertian yang jauh berbeda. Istilah kredit sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu

credere, yang berarti kepercayaan. Black's Law Dictionary memberikan pengertian kredit sebagai “ one's ability to borrow money; the faith in ones's ability to pay debts ”, sedangkan bank credit adalah “Credit that a bank makes available to a borrower”

Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain pengertian kredit di atas, berikut adalah beberapa pengertian kredit menurut

- Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
- Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia tertanggal 5 Oktober 2006, Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 29 Maret 1994, Nomor 26 /167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 29 Mei 1993, Nomor 26/22/KEP/DIR tentang

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

- Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia tertanggal 17 April 2009, Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 9 Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

3. Teori Jaminan

Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau yang terbaik di bidangnya begitupun dengan BPR Mangun Pundiya. Sebenarnya Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat kita ketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk

mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman. Jaminan tersebut dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan hutang sehingga disebut jaminan.

Jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

1. jaminan yang diberikan kepada kreditur baik berupa hak kebendaan maupun hak perorangan
2. jaminan yang diberikan kepada kreditur dapat diberikan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebut juga penjamin atau penanggung
3. jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut untuk keamanan dan kepentingan kreditur, haruslah diadakan suatu perikatan khusus, perikatan mana yang bersifat accesoir dari perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang diadakan antara debitur dengan kreditur

Jaminan Umum : jaminan yang diberikan bagi semua kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.

Jaminan khusus : jaminan atas benda – benda tertentu milik debitur yang telah ditunjuk secara khusus sebagai jaminan terhadap piutang kreditur dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut.

Istilah hukum jaminan berasal dari kata *Resht* dalam rangkaian nya sebagai *Zekerheidsrechten* yang berarti hak, sehingga *Zekerheidsrechten* adalah hak – hak jaminan. Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dijumpai dalam KUHPer (1131) dan di luar KUHPer (UUPA, UUHT, UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

2. Maksud dan Tujuan Jaminan

Dalam KUHPerdato, dimana jaminan baik yang bersifat umum maupun khusus serta jaminan oleh seorang ketiga adalah dimaksudkan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian (si berhutang) tidak mudah saja mengingkari isi perjanjian. Dan pihak lain tidak dirugikan begitu saja.

Seorang Kreditur dapat mengadakan perjanjian dengan pihak debitur agar ia mendapatkan kedudukan yang lebih kuat dari pada kreditur lain. Dengan demikian bahwa hak – hak ini bertujuan untuk menjamin bahwa hutang – hutang debitur akan dibayar lunas, atau sebagai jaminan terwujudnya perjanjian pokok.

3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Sifat perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *Accessoir* yang merupakan perjanjian yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.

4. Penggolongan Jaminan

Jaminan di dalam perjanjian kredit dapat di golongkan :

1. jaminan yang lahir karena UU dan jaminan yang lahir karena perjanjian
2. jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan
3. jaminan yang berwujud materiil (agunan) dan imateriil
4. jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai objek benda tidak bergerak

6. Metode Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan dua metode penelitian yaitu studi lapangan atau *field research* dan studi kepustakaan *library reseacrh*. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta dan dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁴ Pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986. Hlm: 112

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁵

2. Sumber data

Dalam penelitian Hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian Hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian Hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan Hukum yang diteliti, dalam penulisan ini responden yang di maksud adalah : pihak-pihak yang terkait dengab PT.bank Perkreditan rakyat Mangun Pundiayasa dan Debitur BPR Mangun Pundiayasa

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian Hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan Hukum¹⁷. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian Hukum ini antara lain :

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985, Hlm:52.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.11.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta: Ghalia Indonesi.

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

b) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perUndang-undangan, buku, hasil penelitian, website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder..

b) Studi Lapangan

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden atau informan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak dari PT Bank Perkreditan

¹⁸ *Ibid*

Rakyat Mangun Pundiya dan beberapa Debitur yang mengagunkan BPJS/Jamsosteknya.

